



**PUTUSAN**

Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Ishak Bin M. Arsad
2. Tempat lahir : Dusun Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/12 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baturaja Rt.005/Rw.002 Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 565/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Joni Ishak Bin M.Arsad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **Kesatu Primair** Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Joni Ishak Bin M.Arsad** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 helai baju daster merk Soni Batik warna hijau bermotif batik.
  - 1 bilah pisau bergagang kayu ukuran panjang sekira 20 cm

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

#### **Primair**

Bahwa terdakwa **Joni Ishak Bin M. Arsad** pada hari kamis 07 Juli 2022 sekira pukul 08. 00 wib bersama-sama dengan saksi Yuni Merlinda (**Spitsing**) atau setidak tidaknya pada waktu lain di bulan Juli dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis 07 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Elda Yanti mendatangi warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli sayur. Bahwa kemudian saksi Elda Yanti menaikkan sebelah kakinya dan menggaruk hingga ditegur oleh saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dengan cara mengatakan "*jangan begaruk disini bik, dak lemak dijingok uwong*", atas teguran saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) tersebut saksi Elda Yanti menjawab dengan cara mengatakan "*idak kotor kaki ku ini*" dan sampai terjadi pertengkaran antara saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dengan saksi Elda Yanti.

Bahwa pertengkaran antara saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dengan saksi Elda Yanti berlanjut hingga perkelahian dengan cara saling tarik-menarik rambut dan saling cakar, kemudian saksi Yusrumiyati dan saksi Erpan Wijaya yang juga berada di warung terdakwa mendatangi saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti dan berusaha meleraikan

perkelahian saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti. Bahwa saksi Syadikin yang mendengar dan melihat perkelahian saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti mendatangi dan ikut meleraikan saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti, hingga pada saat saksi Syadikin sedang meleraikan saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Syadikin "*Kin lepaskanlah jangan ikut-ikutan*", atas ucapan terdakwa tersebut saksi Syadikin kemudian berhenti meleraikan dan duduk.

Bahwa selanjutnya saksi Elda Yanti mengambil panci berisi piring ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke arah saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) namun dihalangi saksi Mardiana, selanjutnya terdakwa datang dan mendekati saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti dan menegur saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti untuk berhenti dengan cara mengatakan "*berhentilah kamu ribut-ribut trus tu*" akan tetapi atas teguran terdakwa tersebut tidak dihiraukan saksi Elda Yanti, bahwa selanjutnya terdakwa yang emosi menusuk badan saksi Elda Yanti menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang ±20 cm dan mengenai perut saksi Elda Yanti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/ 443/ 1574/ XLV/ 1.3/2022 tanggal 08 Juli 2022 saksi Elda Yanti mengalami luka-luka sebagai berikut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bagian bawah samping kiri 3 jari dibawah payudara dengan panjang 10 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata.
- Luka robek pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang  $\pm$  1,5 cm, lebar  $\pm$  0,2 cm, sudut tajam, tepi rata.
- Luka lecet pada pinggang samping kiri panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada batang hidung dengan panjang 1cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada tulang pipi kanan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet dibawah hidung sebelah kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**

## Subsidiar

Bahwa terdakwa **Joni Ishak Bin M. Arsad** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu primair telah melakukan perbuatan "**secara bersama-sama melakukan penganiayaan**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis 07 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Elda Yanti mendatangi warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli sayur. Bahwa kemudian saksi Elda Yanti menaikkan sebelah kakinya dan menggaruk hingga ditegur oleh saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dengan cara mengatakan "*jangan begaruk disini bik, dak lemak dijingok uwong*", atas teguran saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) tersebut saksi Elda Yanti menjawab dengan cara mengatakan "*idak kotor kaki ku ini*" dan sampai terjadi pertengkaran antara saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dengan saksi Elda Yanti

Bahwa pertengkaran antara saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dengan saksi Elda Yanti berlanjut hingga perkelahian dengan cara saling tarik-menarik rambut dan saling cakar, kemudian saksi Yusrumiyati dan saksi Erpan Wijaya yang juga berada di warung terdakwa mendatangi saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



dan berusaha meleraikan perkelahian saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti. Bahwa saksi Syadikin yang mendengar dan melihat perkelahian saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti mendatangi dan ikut meleraikan saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti, hingga pada saat saksi Syadikin sedang meleraikan saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Syadikin "*Kin lepaskanlah jangan ikut-ikutan*", atas ucapan terdakwa tersebut saksi Syadikin kemudian berhenti meleraikan dan duduk

Bahwa selanjutnya saksi Elda Yanti mengambil panci berisi piring ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke arah saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) namun dihalangi saksi Mardiana, selanjutnya terdakwa datang dan mendekati saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti dan menegur saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti untuk berhenti dengan cara mengatakan "*berhentilah kamu ribut-ribut trus tu*" akan tetapi atas teguran terdakwa tersebut tidak dihiraukan saksi Elda Yanti, bahwa selanjutnya terdakwa yang emosi menusuk badan saksi Elda Yanti menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dan mengenai perut saksi Elda Yanti

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/ 443/ 1574/ XLV/ 1.3/2022 tanggal 08 Juli 2022 saksi Elda Yanti mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek pada bagian bawah samping kiri 3 jari dibawah payudara dengan panjang 10 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata.
- Luka robek pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang  $\pm 1,5$  cm, lebar  $\pm 0,2$  cm, sudut tajam, tepi rata.
- Luka lecet pada pinggang samping kiri panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada batang hidung dengan panjang 1cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada tulang pipi kanan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet dibawah hidung sebelah kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau Kedua

**Primair**

Bahwa terdakwa **Joni Ishak Bin M. Arsad** pada hari Kamis 07 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB bersama-sama dengan saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis 07 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Elda Yanti mendatangi warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli sayur. Bahwa kemudian saksi Elda Yanti menaikkan sebelah kakinya dan menggaruk hingga ditegur oleh saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dengan cara mengatakan "**jangan begaruk disini bik, dak lemak dijingok uwong**", atas teguran saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) tersebut saksi Elda Yanti menjawab dengan cara mengatakan "**idak kotor kaki ku ini**" dan sampai terjadi pertengkaran antara saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dengan saksi Elda Yanti.

Bahwa pertengkaran antara saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dengan saksi Elda Yanti berlanjut hingga berkelahian dengan cara saling tarik-menarik rambut dan saling cakar, kemudian saksi Yusrumiyati dan saksi Erpan Wijaya yang juga berada di warung terdakwa mendatangi saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti dan berusaha meleraikan berkelahian saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti. Bahwa saksi Syadikin yang mendengar dan melihat berkelahian saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti mendatangi dan ikut meleraikan saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti, hingga pada saat saksi Syadikin sedang meleraikan saksi Yuni Marlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Syadikin "**Kin lepaskanlah jangan ikut-ikutan**", atas ucapan terdakwa tersebut saksi Syadikin kemudian berhenti meleraikan dan duduk..

Bahwa selanjutnya saksi Elda Yanti mengambil panci berisi piring ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah saksi Yuni Merlinda (*Splitsing*) namun dihalangi saksi Mardiana, selanjutnya terdakwa datang dan mendekati saksi Yuni Merlinda (*Splitsing*) dan saksi Elda Yanti dan menegur saksi Yuni Merlinda (*Splitsing*) dan saksi Elda Yanti untuk berhenti dengan cara mengatakan “*berhentilah kamu ribut-ribut trus tu*” akan tetapi atas teguran terdakwa tersebut tidak dihiraukan saksi Elda Yanti, bahwa selanjutnya terdakwa yang emosi menusuk badan saksi Elda Yanti menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dan mengenai perut saksi Elda Yanti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/ 443/ 1574/ XLV/ 1.3/2022 tanggal 08 Juli 2022 saksi Elda Yanti mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek pada bagian bawah samping kiri 3 jari dibawah payudara dengan panjang 10 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata.
- Luka robek pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang  $\pm 1,5$  cm, lebar  $\pm 0,2$  cm, sudut tajam, tepi rata.
- Luka lecet pada pinggang samping kiri panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada batang hidung dengan panjang 1cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada tulang pipi kanan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet dibawah hidung sebelah kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.**

## Subsidiar

Bahwa terdakwa **Joni Ishak Bin M. Arsad** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kedua primair telah melakukan perbuatan “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka**”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis 07 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Elda Yanti mendatangi warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Baturaja Rt.005

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli sayur. Bahwa kemudian saksi Elda Yanti menaikkan sebelah kakinya dan menggaruk hingga ditegur oleh saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dengan cara mengatakan "*jangan begaruk disini bik, dak lemak dijingok uwong*", atas teguran saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) tersebut saksi Elda Yanti menjawab dengan cara mengatakan "*idak kotor kaki ku ini*" dan sampai terjadi pertengkaran antara saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dengan saksi Elda Yanti.

Bahwa pertengkaran antara saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dengan saksi Elda Yanti berlanjut hingga perkelahian dengan cara saling tarik-menarik rambut dan saling cakar, kemudian saksi Yusrumiyati dan saksi Erpan Wijaya yang juga berada di warung terdakwa mendatangi saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti dan berusaha meleraikan perkelahian saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti. Bahwa saksi Syadikin yang mendengar dan melihat perkelahian saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti mendatangi dan ikut meleraikan saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti, hingga pada saat saksi Syadikin sedang meleraikan saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Syadikin "*Kin lepaskanlah jangan ikut-ikutan*", atas ucapan terdakwa tersebut saksi Syadikin kemudian berhenti meleraikan dan duduk

Bahwa selanjutnya saksi Elda Yanti mengambil panci berisi piring ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke arah saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) namun dihalangi saksi Mardiana, selanjutnya terdakwa datang dan mendekati saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti dan menegur saksi Yuni Merlinda (**Splitsing**) dan saksi Elda Yanti untuk berhenti dengan cara mengatakan "*berhentilah kamu ribut-ribut trus tu*" akan tetapi atas teguran terdakwa tersebut tidak dihiraukan saksi Elda Yanti, bahwa selanjutnya terdakwa yang emosi menusuk badan saksi Elda Yanti menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dan mengenai perut saksi Elda Yanti

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/ 443/ 1574/ XLV/ 1.3/2022 tanggal 08 Juli 2022 saksi Elda Yanti mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek pada bagian bawah samping kiri 3 jari dibawah payudara dengan panjang 10 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata.
- Luka robek pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang  $\pm 1,5$  cm, lebar  $\pm 0,2$  cm, sudut tajam, tepi rata.
- Luka lecet pada pinggang samping kiri panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada batang hidung dengan panjang 1cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada tulang pipi kanan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet dibawah hidung sebelah kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Elda Yanti Binti Sukamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah ditusuk oleh terdakwa menggunakan pisau pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib dirumah saksi Yusumiyati yang terletak di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB saksi mendatangi warung milik terdakwa untuk membeli sayur kemudian saksi menaikkan sebelah kakinya dan menggaruk hingga ditegur oleh saksi Yuni Merlinda dengan cara mengatakan "*jangan begaruk disini bik, dak lemak dijingok uwong*", lalu saksi menjawab "*idak kotor kaki ku ini*" dan sampai terjadi pertengkaran antara saksi Yuni Merlinda dengan saksi;
- Bahwa kemudian antara saksi dan saksi Yuni Merlinda terjadi perkelahian dengan cara saling tarik-menarik rambut dan saling cakar, kemudian saksi Yusumiyati dan saksi Erpan Wijaya yang juga berada di warung terdakwa mendatangi saksi Yuni Merlinda dan saksi dan berusaha meleraikan lalu saksi Syadikin datang dan ikut meleraikan saksi, hingga pada saat saksi Syadikin sedang meleraikan terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Syadikin "*Kin lepaskanlah jangan ikut-ikutan*", atas ucapan terdakwa tersebut saksi Syadikin kemudian berhenti meleraikan dan duduk;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil panci berisi piring ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke arah saksi Yuni Marlinda namun dihalangi saksi Mardiana, selanjutnya terdakwa datang dan mendekati saksi Yuni Marlinda dan saksi lalu menegur mengatakan “berhentilah kamu ribut-ribut trus tu” akan tetapi atas teguran terdakwa tersebut tidak dihiraukan saksi, karna emosi selanjutnya terdakwa menusuk badan saksi menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang ±20 cm dan mengenai perut saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Meiyer Lisda Binti A. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Elda Yanti Binti Sukamo datang kerumah saksi dengan keadaan terluka di bagian perutnya;
  - Bahwa kemudian saksi Elda Yanti Binti Sukamo menceritakan bahwa dirinya telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang ±20 cm dan mengenai perutnya;
  - Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Elda Yanti Binti Sukamo untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Baturaja;
  - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi tidak melihat langsung;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Syadikin Bin H. Nang Iman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi melihat pertengkaran antara saksi Elda dengan saksi Yuni Marlinda diwarung milik Terdakwa yang terletak di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
  - Bahwa saksi melihat saksi Elda dengan saksi Yuni Marlinda saling jambak dan saling mencakar kemudian saksi Erpan Wijaya yang sedang berada di warung terdakwa mendatangi saksi Yuni Marlinda dan saksi Elda Yanti dan berusaha meleraikan pertengkaran.
  - Bahwa saksi juga ikut meleraikan saksi Yuni Marlinda dan saksi Elda Yanti lalu terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Syadikin “Kin lepaskanlah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jangan ikut-ikutan*”, atas ucapan terdakwa tersebut saksi Syadikin kemudian berhenti meleraikan dan duduk;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Ibnu Hajar Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi melihat saksi Elda dalam keadaan terluka dibagian perut;
- Bahwa benar saksi juga melihat saksi Elda mengalami luka bekas cakar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa penyebab luka dibagian perut saksi Elda tersebut;
- Bahwa benar terdakwa berdagang sayur di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Ardiyansyah Bin Umar Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi melihat saksi Elda dalam keadaan terluka dibagian perut
- Bahwa benar saksi juga melihat saksi Elda mengalami luka bekas cakar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa penyebab luka dibagian perut saksi Elda tersebut;
- Bahwa benar terdakwa berdagang sayur di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Yuni Merlinda Binti Joni Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anak kandung Terdakwa dan saksi Yusrumiyati;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Elda mendatangi warung sayur milik orang tua saksi yang terletak di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa kemudian saksi Elda menaikkan sebelah kakinya dan menggaruk hingga ditegur oleh saksi dengan cara mengatakan “*jangan begaruk disini bik,*

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



*idak lemak dijingok uwong” kemudian saksi Elda mengatakan “idak kotor kaki ku ini”.*

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara saksi dengan saksi Elda hingga saling tarik-menarik rambut dan saling cakar kemudian saksi Yusrumiyati dan saksi Erpan Wijaya mendatangi saksi dan saksi Elda berusaha meleraikan perkelahian lalu saksi Syadikin yang mendengar dan melihat perkelahian saksi dan saksi Elda mendatangi dan ikut meleraikan.
  - Bahwa benar saksi Elda mengambil panci berisi piring ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke muka saksi lalu ayah saksi yaitu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan membawa sebilah pisau karena emosi lalu Terdakwa menusuk badan saksi Elda Yanti menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dan mengenai perut saksi Elda Yanti;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
7. M. Irpan Wijaya Bin Joni Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Anak kandung Terdakwa dan saksi Yusrumiyati;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Elda mendatangi warung sayur milik orang tua saksi yang terletak di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
  - Bahwa kemudian saksi mendengar keributan dan pertengkaran antara saksi Elda dan saksi Yuni dari dalam rumah lalu saksi keluar rumah dan melihat antara saksi Elda dan saksi Yuni saling jambak dan saling cakar lalu saksi berusaha meleraikan saksi Elda dan saksi Yuni;
  - Bahwa saksi Syadikin yang mendengar dan melihat perkelahian saksi dan saksi Elda mendatangi dan ikut meleraikan.
  - Bahwa benar saksi Elda mengambil panci berisi piring ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke muka saksi Yuni lalu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan membawa sebilah pisau **karena** emosi lalu Terdakwa menusuk badan saksi Elda Yanti menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dan mengenai perut saksi Elda Yanti;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Yusrumiyati Binti M. Sakirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Elda mendatangi warung sayur milik saksi yang terletak di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi melihat saksi Elda mengangkat sebelah kakinya keatas teras tempat jualan sayur saksi lalu ditegur oleh saksi Yuni dengan cara mengatakan "*jangan begaruk disini bik, dak lemak dijingok uwong*", lalu dijawab oleh saksi Elda "*idak kotor kaki ku ini*" dan terjadi pertengkaran antara saksi Yuni Marlinda dengan saksi Elda dengan cara saling jambak dan saling cakar kemudian saksi berusaha untuk melerai lalu saksi Syadikin yang mendengar dan melihat perkelahian saksi dan saksi Elda mendatangi dan ikut melerai.
- Bahwa kemudian saksi Elda mengambil panci berisi pidang ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke muka saksi Yuni lalu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan membawa sebilah pisau karena emosi lalu Terdakwa menusuk badan saksi Elda Yanti menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dan mengenai perut saksi Elda Yanti;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa telah menusuk saksi Elda Yanti Binti Sukarno dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB saksi Elda Yanti Binti Sukarno mendatangi warung milik terdakwa untuk membeli sayur kemudian saksi Elda Yanti Binti Sukarno menaikkan sebelah kakinya dan menggaruk hingga ditegur oleh saksi Anak Terdakwa yaitu saksi Yuni Marlinda dengan cara mengatakan "*jangan begaruk disini bik, dak lemak dijingok uwong*", lalu saksi menjawab "*idak kotor kaki ku ini*" dan sampai terjadi pertengkaran antara saksi Yuni Marlinda dengan saksi hingga saling tarik-menarik rambut dan saling cakar;
- Bahwa kemudian saksi Yusrumiyati dan saksi Erpan Wijaya saat itu sedang berada di warung langsung melerai pertengkaran tersebut lalu saksi Syadikin

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



datang dan ikut meleraikan saksi, hingga pada saat saksi Syadikin sedang meleraikan terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Syadikin “*Kin lepaskanlah jangan ikut-ikutan*”, atas ucapan terdakwa tersebut saksi Syadikin kemudian berhenti meleraikan dan duduk;

- Bahwa kemudian saksi Elda Yanti Binti Sukamo mengambil panci berisi piring ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke arah saksi Yuni Marlinda namun dihalangi saksi Mardiana, selanjutnya terdakwa datang dan mendekati saksi Yuni Marlinda dan saksi Elda Yanti Binti Sukamo lalu menegur mengatakan “*berhentilah kamu ribut-ribut trus tu*” akan tetapi atas teguran terdakwa tersebut tidak dihiraukan saksi Elda Yanti Binti Sukamo, karna emosi selanjutnya terdakwa menusuk badan saksi menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dan mengenai perut saksi Elda Yanti Binti Sukamo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 353/ 443/ 1574/ XLV/ 1.3/2022 tanggal 08 Juli 2022 saksi Elda Yanti mengalami luka-luka sebagai berikut

- Luka robek pada bagian bawah samping kiri 3 jari dibawah payudara dengan panjang 10 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata.
- Luka robek pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang  $\pm 1,5$  cm, lebar  $\pm 0,2$  cm, sudut tajam, tepi rata.
- Luka lecet pada pinggang samping kiri panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada batang hidung dengan panjang 1cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada tulang pipi kanan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet dibawah hidung sebelah kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 helai baju daster merk Soni Batik warna hijau bermotif batik.



2. 1 bilah pisau bergagang kayu ukuran panjang sekira 20 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa telah menusuk saksi Elda Yanti Binti Sukamo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB saksi Elda Yanti Binti Sukamo mendatangi warung milik terdakwa untuk membeli sayur kemudian saksi Elda Yanti Binti Sukamo menaikkan sebelah kakinya dan menggaruk hingga ditegur oleh saksi Anak Terdakwa yaitu saksi Yuni Marlinda dengan cara mengatakan "*jangan begaruk disini bik, dak lemak dijingok uwong*", lalu saksi menjawab "*idak kotor kaki ku ini*" dan sampai terjadi pertengkaran antara saksi Yuni Marlinda dengan saksi hingga saling tarik-menarik rambut dan saling cakar;
- Bahwa kemudian saksi Yusrumiyati dan saksi Erpan Wijaya saat itu sedang berada di warung langsung meleraikan pertengkaran tersebut lalu saksi Syadikin datang dan ikut meleraikan saksi, hingga pada saat saksi Syadikin sedang meleraikan terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Syadikin "*Kin lepaskanlah jangan ikut-ikutan*", atas ucapan terdakwa tersebut saksi Syadikin kemudian berhenti meleraikan dan duduk;
- Bahwa kemudian saksi Elda Yanti Binti Sukamo mengambil panci berisi pidang ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke arah saksi Yuni Marlinda namun dihalangi saksi Mardiana, selanjutnya terdakwa datang dan mendekati saksi Yuni Marlinda dan saksi Elda Yanti Binti Sukamo lalu menegur mengatakan "*berhentilah kamu ribut-ribut trus tu*" akan tetapi atas teguran terdakwa tersebut tidak dihiraukan saksi Elda Yanti Binti Sukamo, karna emosi selanjutnya terdakwa menusuk badan saksi menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dan mengenai perut saksi Elda Yanti Binti Sukamo;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 353/ 443/ 1574/ XLV/ 1.3/2022 tanggal 08 Juli 2022 saksi Elda Yanti mengalami luka-luka sebagai berikut:
  - Luka robek pada bagian bawah samping kiri 3 jari dibawah payudara dengan panjang 10 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata.
  - Luka robek pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang  $\pm 1,5$  cm, lebar  $\pm 0,2$  cm, sudut tajam, tepi rata.
  - Luka lecet pada pinggang samping kiri panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



- Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada batang hidung dengan panjang 1cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada tulang pipi kanan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet dibawah hidung sebelah kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk campuran / kombinasi yaitu alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Joni Ishak Bin M. Arsad yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum



yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsurbarang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan penganiayaan menyebabkan luka berat;**

Menimbang, bahwa unsur "penyertaan" (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan" yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah segala perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa luka yang dialami korban dalam hal ini haruslah luka berat yakni luka yang tidak dapat disembuhkan lagi, atau setidaknya perbuatan melukai itu dapat menyebabkan bahaya maut bagi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa telah menusuk saksi Elda Yanti Binti Sukamo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Baturaja Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB saksi Elda Yanti Binti Sukamo mendatangi warung milik terdakwa untuk membeli sayur kemudian saksi Elda Yanti Binti Sukamo menaikkan sebelah kakinya dan menggaruk hingga ditegur oleh saksi Anak Terdakwa yaitu saksi Yuni Merlinda dengan cara mengatakan "*jangan begaruk disini bik, dak lemak dijingok uwong*", lalu saksi menjawab "*idak kotor kaki ku ini*" dan sampai terjadi pertengkaran antara saksi Yuni Merlinda dengan saksi hingga saling tarik-menarik rambut dan saling cakar, kemudian saksi Yusrumiyati dan saksi Erpan Wijaya saat itu sedang berada di warung langsung meleraikan pertengkaran tersebut lalu saksi Syadikin datang dan ikut meleraikan saksi, hingga pada saat saksi Syadikin sedang meleraikan terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Syadikin "*Kin lepaskanlah jangan ikut-ikutan*", atas ucapan terdakwa tersebut saksi Syadikin kemudian berhenti meleraikan dan duduk;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Elda Yanti Binti Sukamo mengambil panci berisi piringan ikan yang dalam keadaan masih panas dan hendak menumpahkan panci tersebut ke arah saksi Yuni Merlinda namun dihalangi saksi Mardiana, selanjutnya terdakwa datang dan mendekati saksi Yuni Merlinda dan saksi Elda Yanti Binti Sukamo lalu menegur mengatakan "*berhentilah kamu ribut-ribut trus tu*" akan tetapi atas teguran terdakwa tersebut tidak dihiraukan saksi Elda Yanti Binti Sukamo, karna emosi selanjutnya terdakwa menusuk badan saksi menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm 20$  cm dan mengenai perut saksi Elda Yanti Binti Sukamo;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : 353/ 443/ 1574/ XLV/ 1.3/2022 tanggal 08 Juli 2022 saksi Elda Yanti mengalami luka-luka sebagai berikut

- Luka robek pada bagian bawah samping kiri 3 jari dibawah payudara dengan panjang 10 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata.
- Luka robek pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang  $\pm$  1,5 cm, lebar  $\pm$  0,2 cm, sudut tajam, tepi rata.
- Luka lecet pada pinggang samping kiri panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada batang hidung dengan panjang 1cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Luka lecet pada sudut mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet pada tulang pipi kanan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.
- Luka lecet dibawah hidung sebelah kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,1 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi Elda Yanti Binti Sukamo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang  $\pm$ 20 cm yang menyebabkan saksi Elda Yanti Binti Sukamo mengalami luka pada pinggang samping kiri, dahi, sudut mata, kelopak mata, tulang pipi, hidung, dibawah payudara dan jari kelingking tangan kiri sehingga mengganggu aktifitas Elda Yanti Binti Sukamo untuk melaksanakan pekerjaan, haruslah dipandang sebagai perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana harus dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 helai baju daster merk Soni Batik warna hijau bermotif batik dan 1 bilah pisau bergagang kayu ukuran panjang sekira 20 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Elda Yanti Binti Sukamo mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Joni Ishak Bin M. Arsad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Ishak Bin M. Arsad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 helai baju daster merk Soni Batik warna hijau bermotif batik;
  - 1 bilah pisau bergagang kayu ukuran panjang sekira 20 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Bta